



PUTUSAN

Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supplier Bahan Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2001, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 September 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kos di daerah Kecamatan Sanur Kota Denpasar Pulau Bali selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat dikediaman rumah kontrak di daerah Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun 6 bulan, lalu kemudian pindah dikediaman rumah kontrak di daerah Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 10 tahun, dan terakhir bertempat dikediaman di rumah bersama di Kabupaten Mojokerto selama 6 tahun 4 bulan ;

3. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak/keturunan orang anak / keturunan bernama :

1. XXX, lahir tanggal 08 Juni 2002 ;
2. XXX lahir tanggal 20 Maret 2016 ;

4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanah Pekarangan SHM Nomor 354, luas 350 m2, atas nama Marso, terletak di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut : Utara tanah milik Lamaji, Timur sungai, Selatan tanah milik Sri Handayani, Barat tanah milik Agus Wahyudi dan Suwadi ;
2. Tanah beserta bangunan SHM Nomor 3139, luas 420 m2, atas nama Sri Handayani, terletak di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut : Utara tanah milik Sri Handayani, Timur sungai, Selatan jalan desa, Barat tanah milik Tu'in ;
3. Tanah beserta bangunan SHM Nomor 987, luas 84 m2, atas nama Sujiatno, terletak di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut : Utara rumah milik Atik Misrotin, Timur jalan desa, Selatan rumah milik Mujaiyin, Barat, rumah milik Dulamat ;
4. Tanah beserta bangunan AJB Nomor 545/2022, luas 370 m2, atas nama Sri Handayani, terletak di Desa Tunggalpager

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut : Utara rumah milik Marso yang sudah dibeli oleh Sri Handayani, Timur sungai, Selatan tanah milik Sri Handayani, Barat rumah milik Tu'in dan Agus Wahyudi ;

5. Mobil Damtruk No.pol L 7653 GF atas nama PT Wirabumi Sejati ;

6. Mobil Damtruk No.pol L 7955 GI atas nama PT Wirabumi Sejati ;

7. Sepeda motor merk Honda CRF No.pol S 6882 NBL atas nama Sujiatno ;

8. Sepeda motor merk Honda Beat No.pol S 2105 TM atas nama Sujiatno;

5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : XXX

Umur : 20 tahun tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat tinggal : Dusun Jelak RT 001 RW 001 Desa Tunggalpager

Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, sebagai calon istri kedua

Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten

Mojokerto, karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan

Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik. Oleh

karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang

dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami;

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon tersebut, serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon ;

7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supplier bahan bangunan dan mempunyai penghasilan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi para isteri Pemohon tersebut ;

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon ;

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;

10. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon ;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, namun saat ini calon isteri kedua Pemohon sedang hamil 3 bulan hasil dari hubungan intim dengan Pemohon ;

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah bernama Ponidi bin Dulaini umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal Dusun Jelak RT 001 RW 001 Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXX;
3. Menetapkan bahwa harta :
 1. Tanah Pekarangan SHM Nomor 354, luas 350 m2, atas nama Marso, terletak di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut : Utara tanah milik Lamaji, Timur sungai, Selatan tanah milik Sri Handayani, Barat tanah milik Agus Wahyudi dan Suwadi ;
 2. Tanah beserta bangunan SHM Nomor 3139, luas 420 m2, atas nama Sri Handayani, terletak di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut : Utara tanah milik Sri Handayani, Timur sungai, Selatan jalan desa, Barat tanah milik Tu'in ;
 3. Tanah beserta bangunan SHM Nomor 987, luas 84 m2, atas nama Sujiatno, terletak di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut : Utara rumah milik Atik Misrotin, Timur jalan desa, Selatan rumah milik Mujaiyin, Barat, rumah milik Dulamat ;
 4. Tanah beserta bangunan AJB Nomor 545/2022, luas 370 m2, atas nama Sri Handayani, terletak di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut : Utara rumah milik Marso yang sudah dibeli oleh Sri Handayani, Timur sungai, Selatan tanah milik Sri Handayani, Barat rumah milik Tu'in dan Agus Wahyudi ;
 5. Mobil Damtruk No.pol L 7653 GF atas nama PT Wirabumi Sejati ;
 6. Mobil Damtruk No.pol L 7955 GI atas nama PT Wirabumi Sejati ;
 7. Sepeda motor merk Honda CRF No.pol S 6882 NBL atas nama Sujiatno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sepeda motor merk Honda Beat No.pol S 2105 TM atas nama Sujiatno ; adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua, juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-

Bahwa yang bersangkutan bernama XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Jelak RT.001 RW.001 Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;

-

Bahwa ia berstatus perawan;

-

Bahwa ia tidak keberatan dinikahi Pemohon menjadi isteri kedua dan tidak dipaksa oleh siapapun;

-

Bahwa ia sudah mengenal isteri pertama Pemohon;

-

Bahwa ia berhubungan dengan baik dengan isteri pertama Pemohon;

-

Bahwa antara ia dengan Pemohon maupun dengan isteri pertama Pemohon tidak ada hubungan famili, saya adalah orang lain dari mereka;

-

Bahwa tidak ada seorangpun yang melamar kecuali Pemohon;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa ia tidak akan mengganggu harta bersama Pemohon dengan isteri pertama Pemohon;

-
Bahwa ia masih memiliki wali yakni Ayah kandung sendiri yang bernama PONIDI;

-
Bahwa ayah selaku wali nikah, bahkan semua keluarga telah menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK 3516060911760002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 26 April 2018, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Termohon NIK 3516066605830002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 05 Nopember 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor Nomor 701/57/IX/2001 tanggal 18 September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono Kabupaten Wonosobo, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Isteri kedua Pemohon NIK 351606480403002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 Agustus 2020, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan hamil calon isteri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Pungging tanggal 03 Juli 2023, telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 15 Juni 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Januari 2011, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan a.n. Pemohon Nomor 470/4331/416-306.13/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, tanggal 22 Juni 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil a.n. Pemohon Nomor 510/0787/INDAG/416-207.3/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto tanggal 3 Maret 2018, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9)
10. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon diatas meterai serta saksi-saksi tertanggal 03 Juli 2023, telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) ;
11. Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk di madu yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon diatas meterai, tertanggal 03 Juli 2023, telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk menjadi Isteri kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh calon isteri Pemohon diatas meterai, tanggal 03 Juli 2023, telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat pernyataan tentang harta bersama yang sudah diperoleh Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon diatas meterai dan diketahui oleh Kepala Desa Tunggalpeger Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tertanggal tanggal 03 Juli 2023, telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13) ;
14. Surat pernyataan pertanggungjawaban tentang harta bersama yang sudah diperoleh Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon diatas meterai dan diketahui oleh ketua RT RW dan Kepala Dusun Jelak tertanggal tanggal 22 Juni 2023, telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14) ;
15. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan damtruck Nopol L 7653 GF merk Nissan atas nama PT Wirabumi Sejati yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur, dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan damtruck Nopol L 7955 GL merk Nissan atas nama PT Wirabumi Sejati yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur, dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor roda dua Nopol S 6882 NBL merk Honda CRF atas nama Sujiatno Sejati yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur, dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik tanah nomor 534 luas 350 M2 atas nama Marso yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (P.19);
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik tanah beserta bangunan nomor 3139 luas 420 M2 atas nama Sri Handayani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Mojokerto, dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (P.20);

20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik tanah beserta bangunan nomor 987 luas 84 M2 atas nama Sujiatno yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (P.21);

21. Fotocopy AJB tanah beserta bangunan nomor 545/2022 luas 370 M2 atas nama Sri Handayani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (P.22);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jelak RT 001 RW 001 Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai (2) dua orang anak;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda empat, serta kendaraan roda dua, namun saya tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan berasal dari Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan, baik dari istri pertama Pemohon, keluarga Pemohon dan Termohon maupun dari orang lain ;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus masih gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi karena Pemohon dan calon isteri Pemohon sudah saling mengenal dengan cara ta'aruf dan agar tidak menimbulkan fitnah antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui menurut ukuran umum Pemohon mampu untuk memberi nafkah lahir batin kepada dua isteri dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengusaha supliyer bahan bangunan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik-baik tentu mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah (ayah kandung calon isteri Pemohon);
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Jelak RT. 001 RW. 001 Desa Tunggal Pager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai (2) dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda empat dumtruck, serta kendaraan roda dua, namun saya tidak bisa menyebutkan satu persatu jumlahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin hendak menikah lagi (Poligami) dengan perempuan berasal dari Kabupaten Mojokerto;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan, baik dari istri pertama Pemohon, keluarga Pemohon dan Termohon maupun dari orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui status calon isteri Pemohon masih gadis;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan keluarga, baik keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi karena Pemohon dan calon isteri Pemohon sudah saling mengenal dengan cara ta'aruf dan agar tidak menimbulkan fitnah antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui menurut ukuran umum Pemohon mampu untuk memberi nafkah lahir batin kepada dua isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengusaha supliyer bahan bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik-baik tentu mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah (ayah kandung calon isteri Pemohon);

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni Pemohon poligami dan penetapan harta bersama, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : “Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang dituntut kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr



tentang pengakuannya tersebut ”;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., telah terbukti bahwa identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

-
...
-

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ... berstatus ...;



-
Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah ...

-
Bahwa Termohon telah menyetujui secara tertulis dan lisan di depan sidang untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang keduanya tersebut;

-
Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;

-
Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;

-
Bahwa calon isteri Pemohon tersebut telah menyatakan secara tertulis dan lisan bersedia dipoligami oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto;

Minimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal di atas;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Majelis Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahnya, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazha`ir*, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah fiqh (norma hukum) yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِثْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai ada dua bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul, yaitu **pertama**, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru dan anak-anaknya, dan **kedua**, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena kemungkinan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu perselingkuhan dan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa dari dua kerugian/keburukan/bahaya tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bahaya pertama lebih kecil bahayanya daripada bahaya yang kedua karena bahaya pertama, antara Pemohon dan Termohon masih dapat mempertahankan rumah tangganya dan hak-haknya masing-masing sebagai suami isteri masih terlindungi begitu juga dengan anak-anaknya juga masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak bahkan isteri kedua juga akan mendapatkan hak-hak sebagai isteri. Hal ini berbeda dengan bahaya kedua, kemungkinan Pemohon sebagai suami atau orang tua untuk melalaikan kewajibannya terhadap Termohon dan anak-anaknya sangat besar begitu juga kemungkinan Pemohon tetap berhubungan dengan calon isterinya tanpa ikatan yang sah juga sangat besar padahal yang terakhir ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama Islam, belum lagi akibat dari hubungan gelap tersebut akan memicu kekecewaan, perselisihan,

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran bahkan dapat berujung pada perceraian, ditambah lagi kerugian yang diderita oleh calon isteri juga sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan norma hukum di atas maka memberi izin poligami kepada Pemohon adalah lebih maslahat atau setidaknya tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتٍ وَرَبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo sepanjang permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut, suami atau isteri, tidak menjadi soal, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan keduanya sepakat menentukan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada fakta-fakta harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu seluruh permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon;
3. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - 3.1 Tanah Pekarangan SHM Nomor 354, luas 350 m2, atas nama Marso, terletak di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut : Utara tanah milik Lamaji, Timur sungai, Selatan tanah milik Sri Handayani, Barat tanah milik Agus Wahyudi dan Suwadi ;
 - 3.2 Tanah beserta bangunan SHM Nomor 3139, luas 420 m2, atas nama Sri Handayani, terletak di Desa Tunggalpager Kecamatan

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr



Pungging Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara tanah milik Sri Handayani, Timur sungai, Selatan jalan desa,
Barat tanah milik Tu'in ;

3.3 Tanah beserta bangunan SHM Nomor 987, luas 84 m2,
atas nama Sujiatno, terletak di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo
Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut : Utara
rumah milik Atik Misrotin, Timur jalan desa, Selatan rumah milik
Mujaiyin, Barat, rumah milik Dulamat ;

3.4 Tanah beserta bangunan AJB Nomor 545/2022, luas 370
m2, atas nama Sri Handayani, terletak di Desa Tunggalpager
Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas
sebagai berikut : Utara rumah milik Marso yang sudah dibeli oleh Sri
Handayani, Timur sungai, Selatan tanah milik Sri Handayani, Barat
rumah milik Tu'in dan Agus Wahyudi ;

3.5 Mobil Damtruk No.pol L 7653 GF atas nama PT Wirabumi
Sejati ;

3.6 Mobil Damtruk No.pol L 7955 GI atas nama PT Wirabumi
Sejati ;

3.7 Sepeda motor merk Honda CRF No.pol S 6882 NBL atas
nama Sujiatno ;

3.8 Sepeda motor merk Honda Beat No.pol S 3657 NBW atas
nama Sri Handayani;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp.2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.
sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
SITI ABIDAH, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.
Hakim Anggota

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.IP., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.720.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 2.190.000,00

(dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Mr